KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO PERENCANAAN
BAGIAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR SOP	HH.06.02.03
TANGGAL PEMBUATAN	22 Juni 2020
TANGGAL REVISI	10 Juli 2024
TANGGAL EFEKTIF	24 Juli 2024
DISAHKAN OLEH	**SEKRETARIS JENDERAL** **Komjen Pol (P) Dr. (H.C). ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K., M.H.**
NAMA SOP :	**PENGUSULAN SATKER BERPREDIKAT WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

   Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 66);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 567);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 900).

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Mampu mengoperasionalkan komputer
2. Memahami tugas dan fungsi bagian reformasi birokrasi
3. Mampu menggunakan aplikasi e-reformasi birokrasi (E-RB)

KETERKAITAN:

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi
2. Komputer/Printer
3. Jaringan Internet
4. Jaringan Telekomunikasi
5. Tata Naskah Dinas
6. ATK
7. Aplikasi E-RB

PERINGATAN :

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Pengusulan Satker Berpredikat WBK/WBBM lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tidak berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :

Di simpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUSULAN SATKER BERPREDIKAT WBK/WBBM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

No	Kegiatan	Menteri	Sekretariat Jenderal	Inspektorat Jenderal	Unit Eselon I Pembina	Unit Eselon I sebagai Satker	Kantor Wilayah	UPT		Anggota Tim	Mutu Baku			Keterangan
											Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan seluruh satuan kerja (Unit Eselon I, kanwil dan UPT) untuk menyusun dan mengunggah data dukung Komponen Pengungkit ke dalam aplikasi E-RB		Mulai								Permen PAN dan RB No 3 Tahun 2023	15 menit	disposisi	
2	Menyusun dan mengunggah data dukung Komponen Pengungkit ke dalam aplikasi E-RB										Perpres No. 81 Tahun 2010.	15 menit	disposisi	
3	Melakukan verifikasi data dukung Komponen Pengungkit yang telah diunggah oleh Kanwil ke dalam aplikasi E-RB										disposisi	15 menit	disposisi	
4	Melakukan verifikasi data dukung Komponen Pengungkit yang telah diunggah oleh UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi ke dalam aplikasi E-RB										bahan modul, disposisi	1 hari	disposisi	
5	Melakukan verifikasi data dukung Komponen Pengungkit yang telah diunggah oleh Unit Eselon I sebagai satker										bahan modul	1 hari	data modul RB	
6	Mengusulkan UPT yang memiliki skor sesuai standar ketentuan kepada Unit Eselon I Pembina						Y				draf modul	2 hari	data modul RB, disposisi	
7	Mengusulkan Unit Eselon I, Kanwil dan UPT yang memiliki skor sesuai standar ketentuan kepada Inspektorat Jenderal sebagai Tim Penilai Internal					Y		T			draf modul	1 jam	data modul RB, disposisi	
8	Melakukan penilaian Komponen Hasil (TLHP, IPK dan IKM) dan Komponen Pengungkit yang telah diunggah di aplikasi E-RB, terhadap Satker yang telah diusulkan oleh Sekretariat Jenderal dan Unit Eselon I Pembina						T				draf modul	1 jam	modul RB, disposisi	
9	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);										modul	1 jam	modul RB, disposisi	
10	Menyampaikan hasil penilaian pada rapat panel bersama Tim Kerja Kementerian untuk dibahas bersama dan menetapkan satker yang diusulkan menjadi satker menuju WBK/WBBM dan membuat Berita Acara hasil rapat panel yang berisi hasil penilaian satker yang akan diusulkan menjadi satker menuju WBK/WBBM										modul	15 menit	modul RB, disposisi	
11	Menyampaikan berita acara tersebut kepada Sekretariat Jenderal untuk menjadi dasar penyusunan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Usulan Satker Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM										Permen PAN dan RB No 3 Tahun 2023	15 menit	disposisi	
12	Menyampaikan konsep Keputusan Menteri dimaksud kepada Menteri untuk ditandatangani dan ditetapkan										Perpres No. 81 Tahun 2010.	15 menit	disposisi	
13	Menandatangani Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Usulan Satker Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM										disposisi	15 menit	disposisi	
14	Menerima Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Penetapan Usulan Satker Berpredikat WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan memerintahkan Ketua Tim untuk Menyampaikan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan kepada Inspektorat Jenderal										bahan modul, disposisi	1 hari	disposisi	
15	Menyampaikan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan kepada Inspektorat Jenderal dan memerintak anggota tim untuk menyampaikan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan dan surat pengajuan reviu kepada MenpanRB serta mengunggah data dukung satker usulan WBK dan WBBM menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas melalui alamat website										disposisi	1 hari	bahan modul	
16	Menyampaikan Keputusan Menteri yang telah ditetapkan dan surat pengajuan reviu kepada MenpanRB serta mengunggah data dukung satker usulan WBK dan WBBM menggunakan sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas melalui alamat website pmpzi.menpan.go.id									Selesai	bahan modul	1 hari	data modul RB	